

# PERAN AIPA DALAM MENANGGULANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024.

Nabila Rahmadani<sup>1</sup>, Sonny Sudiar<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## Abstrak

Sampah plastik terutama sampah plastik laut merupakan isu lingkungan yang belakangan menjadi isu lintas batas yang menyita banyak perhatian. Indonesia sendiri menjadi negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua setelah Cina, hal ini terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam mendukung Indonesia mengatasi persoalan tersebut pada periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi pustaka terhadap resolusi AIPA, laporan lembaga Internasional, serta data kementerian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIPA berperan sebagai aktor normatif, forum advokasi, dan fasilitator kerja sama antar parlemen ASEAN. Resolusi yang dihasilkan yaitu dengan mendorong harmonisasi kebijakan, penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility (EPR)*, dan partisipasi dalam perjanjian global seperti *Global Plastics Treaty*. Peran AIPA, meski tidak mengikat secara hukum, tetap memiliki pengaruh politis terhadap arah kebijakan Indonesia.

**Kata Kunci:** AIPA, sampah plastik laut, ASEAN, organisasi internasional, resolusi AIPA.

## Abstract

*Plastic waste, particularly marine plastic debris, has recently emerged as a transboundary environmental issue attracting significant global attention. Indonesia ranks as the second-largest contributor of marine plastic waste after China, according to a 2010 study by Jenna R. Jambeck from the University of Georgia. This article aims to analyze the role of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) in supporting Indonesia's efforts to address this issue during the 2021–2024 period. The research employs a qualitative descriptive method using literature review techniques, focusing on AIPA resolutions, reports from international organizations, and data from relevant ministries. The findings indicate that AIPA acts as a normative actor, an advocacy forum, and a facilitator of inter-parliamentary cooperation among ASEAN member states. AIPA's resolutions encourage policy harmonization, the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) principle, and participation in global agreements such as the Global Plastics Treaty. Although AIPA's resolutions are non-binding, they hold political significance and influence the direction of Indonesia's policies.*

**Keywords:** AIPA, marine plastic waste, ASEAN, international organization, AIPA resolution.

## 1. PENDAHULUAN

Sampah plastik sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi dan produksi masyarakat. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah menyebabkan limbah plastik tersebut terbuang di saluran air, seperti sungai, dan berujung ke laut. Pola konsumsi masyarakat yang tidak ramah lingkungan harus diubah melalui edukasi publik yang konsisten, serta regulasi yang mendukung perubahan perilaku. Kurangnya edukasi dan peraturan, serta fasilitas yang memadai di beberapa negara yang mengalami masalah ini membuat perlu dilakukannya kerja sama regional. Hal

ini dikarenakan beberapa sampah yang mencemari wilayah perairan tadi tidak dapat kita kontrol penyebarannya dan dalam kebanyakan kasus sampah tersebut melintas melalui laut melewati teritori atau batas batas negara, sehingga masalah ini kemudian menjadi transboundary issue sehingga perlu dilakukan kerjasama regional. Dalam konteks ini, kerja sama regional melalui AIPA dapat mempercepat transfer pengetahuan dan praktik baik antarnegara ASEAN. Selain itu, perubahan iklim memperparah dampak dari sampah plastik, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir dan erosi. Penumpukan sampah mempersempit aliran sungai, meningkatkan risiko bencana, dan mengganggu sistem drainase. Oleh karena itu, pendekatan integratif diperlukan, yakni dengan menggabungkan kebijakan pengelolaan sampah dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional maupun kawasan. Isu sampah plastik laut juga berdampak langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-14 yaitu kehidupan bawah laut (Life Below Water). Pengurangan sampah laut menjadi indikator utama yang menentukan kesehatan ekosistem laut. Dalam laporan UNEP (2022), disebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan dengan kontribusi tertinggi terhadap polusi laut, sehingga peran kawasan ini menjadi sangat krusial dalam upaya global. Kesadaran akan hal ini telah mendorong ASEAN, melalui AIPA, untuk mengambil langkah kolektif dalam menanggapi masalah tersebut.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ekosistem laut yang terganggu dapat memengaruhi sektor perikanan dan pariwisata, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama Indonesia. Kerugian ekonomi akibat pencemaran plastik diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan negara untuk mengatasi persoalan ini. Dalam hal ini, AIPA berperan sebagai wadah penting untuk mendorong konsensus regional dan kerja sama lintas parlemen. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah plastik. Kurangnya sistem pengelolaan yang merata, kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai, dan impor sampah dari luar negeri memperparah kondisi ini. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA) muncul sebagai aktor regional yang penting. Artikel ini akan membahas sejauh mana

peran AIPA dalam mendukung Indonesia menanggulangi sampah plastik laut dalam periode 2021–2024.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi pustaka. Sumber data berasal dari resolusi-resolusi AIPA, laporan lembaga internasional seperti UNEP dan WWF, serta dokumen dari kementerian terkait di Indonesia. Analisis dilakukan secara konseptual untuk menggambarkan kontribusi AIPA terhadap kebijakan nasional terkait sampah plastik laut. Sebagai organisasi non-mengikat, AIPA tetap berhasil membangun solidaritas regional melalui pendekatan konsensus dan diplomasi antarparlemen. Peran ini perlu terus dikembangkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan frekuensi dialog tematik lintas parlemen. Dengan demikian, AIPA dapat menjadi penggerak utama transformasi legislatif kawasan menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian ini, AIPA terbukti menjadi aktor regional yang mampu memperkuat kebijakan lingkungan melalui pendekatan normatif dan advokatif. Kelebihan AIPA terletak pada sifatnya yang fleksibel dan representatif, yang menjadikan dialog lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan negara anggota.

## **3. PERAN ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DALAM MENANGGULANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024.**

### **Sejarah dan Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)**

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan lembaga kerja sama antarparlemen negara-negara ASEAN yang dibentuk pada tahun 1977 dengan nama awal ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), dan resmi berganti nama menjadi AIPA pada tahun 2006. Perubahan ini mencerminkan penguatan peran AIPA sebagai forum legislasi regional yang lebih formal. Meskipun tidak memiliki kekuatan legislasi yang mengikat, AIPA berfungsi sebagai wadah konsultatif yang strategis melalui penyusunan resolusi, harmonisasi regulasi, dan fasilitasi dialog antarparlemen. Secara struktural, AIPA terdiri dari Majelis Umum, Komite-komite tematik, serta Sekretariat yang mendukung koordinasi internal dan pelaksanaan agenda organisasi. Peran AIPA menjadi penting dalam mendorong integrasi regional ASEAN, khususnya di bidang politik, keamanan, dan sosial-budaya. Aktivitas AIPA

dijalankan oleh sejumlah aktor utama, yakni parlemen nasional negara anggota sebagai representasi politik domestik di tingkat regional. Sekretariat AIPA berperan sebagai organ administratif yang mengelola program, dokumentasi, dan komunikasi antaranggota. Presiden AIPA, yang berasal dari negara tuan rumah sidang tahunan, memiliki fungsi simbolik dan koordinatif dalam menentukan arah diskusi dan agenda sidang. Selain aktor internal, AIPA juga bekerja sama dengan mitra dialog internasional seperti Uni Eropa dan Norwegia yang mendukung kapasitas teknis dan pembelajaran kebijakan. Dalam isu lingkungan, AIPA berperan sebagai forum konsultatif yang mendorong keselarasan kebijakan nasional negara anggota, khususnya terkait penanganan sampah plastik laut sebagai isu lintas batas kawasan.

### **Pencemaran Sampah Laut di Kawasan Asia Tenggara dan Hubungannya dengan AIPA**

Pencemaran laut akibat sampah plastik di Asia Tenggara merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi cepat, perdagangan limbah global, serta minimnya pengelolaan sampah yang efektif. Negara-negara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia menjadi penyumbang utama polusi plastik laut. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya kebijakan lingkungan, rendahnya tingkat daur ulang, serta masih maraknya impor dan pembuangan limbah ilegal dari negara maju. Sebagian besar sampah laut berasal dari daratan melalui sungai-sungai besar seperti Citarum (Indonesia) dan Pasig (Filipina), yang menjadi jalur utama limbah plastik menuju lautan. Karena sifatnya yang lintas batas, pencemaran laut tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan kerja sama regional. Dalam konteks ini, ASEAN melalui AIPA berperan sebagai forum parlemen regional yang mendorong harmonisasi kebijakan dan resolusi bersama dalam isu lingkungan, termasuk penanggulangan sampah plastik laut.


### **Peran AIPA dalam Menanggulangi Sampah Plastik Laut (2021–2024)**

Sejak 2021, AIPA mulai mengarusutamakan isu sampah plastik laut melalui sidang tahunan dan komite sosial-lingkungan. Meskipun tidak memiliki kewenangan legislatif mengikat, AIPA menghasilkan resolusi dan rekomendasi penting yang mendukung penguatan legislasi nasional negara anggota. Peran AIPA bersifat normatif—dengan mendorong pembentukan kerangka hukum yang harmonis—dan fasilitatif—melalui dialog antarparlemen dan pertukaran praktik terbaik. Beberapa

capaian penting AIPA antara 2021–2024 meliputi, 2021 (Sidang ke-42, Brunei): Diskusi awal isu sampah laut; rekomendasi integrasi pengurangan plastik dalam kebijakan nasional. 2022 (Sidang ke-43, Kamboja): Pembentukan Working Group on Environment; usulan kebijakan EPR dan edukasi publik; penguatan kerja sama dengan UNEP dan mitra global. 2023 (Sidang ke-44, Indonesia): Resolusi No.44/ENV/2023 disahkan; dorongan harmonisasi legislasi, pemantauan data, dan ratifikasi *Global Plastics Treaty*. 2024 (Sidang ke-45, Laos): Resolusi No.45/ENV/2024 menguatkan pendekatan ekonomi sirkular, observatorium data regional, dan pengawasan parlemen atas rencana aksi sampah laut. Melalui peran ini, AIPA tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultatif, tetapi juga sebagai aktor regional yang mendorong transformasi legislatif dalam penanganan pencemaran laut di Asia Tenggara.

### **Peran AIPA dalam Menanggulangi Sampah Plastik di Indonesia**

Berdasarkan laporan World Bank (2021), Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik per tahun, dengan estimasi sebanyak 346.500 ton pertahun terbuang ke laut melalui jalur sungai dan pesisir. Dari angka tersebut, sekitar 83% berasal dari aliran sungai, sementara sisanya berasal dari aktivitas di wilayah pesisir. Pada tahun 2021, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam upaya penanganan sampah laut. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Marves), Indonesia berhasil mengurangi aliran sampah plastik ke laut hingga 28,5% dari baseline tahun 2018. Jika pada 2018 jumlah sampah plastik yang masuk ke laut mencapai 615.675 ton, maka pada 2021 angka tersebut menurun menjadi sekitar 440.000 ton (Marves, 2021)

**Gambar Grafik penurunan sampah plastik laut di Indonesia dari tahun 2021-2024**

Sumber: *sciencedirect.com*

Berdasarkan data estimatif yang disajikan dalam grafik “Estimasi Sampah plastik Laut Indonesia (2021–2024)”, terlihat adanya tren penurunan jumlah sampah plastik yang mencemari laut Indonesia secara signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah sampah plastik laut diperkirakan mencapai angka tertinggi, yaitu sekitar 437.000 ton. Angka ini mengalami penurunan menjadi 380.000 ton pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 360.000 ton pada tahun 2023. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2024, dimana estimasi volume sampah laut menurun tajam hingga 260.000 ton. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sekitar 177.000 ton atau setara dengan 40,5% dari angka awal. Penurunan ini merefleksikan adanya progres yang positif dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah plastik laut di Indonesia. Penurunan ini dapat diasosiasikan dengan meningkatnya efektivitas kebijakan nasional dan kerja sama regional yang dijalankan selama periode tersebut. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang menargetkan pengurangan 70% sampah laut pada tahun 2025. Selain itu, AIPA juga turut memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat regional dan global. Dalam beberapa sidang, Indonesia mengambil peran aktif sebagai pengusul agenda lingkungan dan menjalin aliansi strategis dengan negara anggota lainnya. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada level wacana, tetapi juga terlihat dari inisiatif legislasi nasional yang sejalan dengan rekomendasi AIPA, seperti

dukungan terhadap ekonomi sirkular dan pelarangan plastik sekali pakai di sejumlah provinsi. Keterlibatan Indonesia dalam AIPA mencerminkan pentingnya diplomasi parlementer sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang relevan dalam isu lingkungan.

Peran AIPA juga tampak dalam proses harmonisasi kebijakan di tingkat ASEAN. Meskipun resolusi AIPA tidak bersifat mengikat, namun banyak di antaranya dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional oleh negara anggota, termasuk Indonesia. Misalnya, resolusi yang mendorong pelarangan plastik sekali pakai dan penguatan *Extended Producer Responsibility (EPR)* telah diadopsi dalam dokumen kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dan Peraturan Menteri LHK. Sebagai forum advokasi, AIPA memberikan ruang bagi parlemen Indonesia untuk menyuarkan tantangan domestik serta membangun kerja sama lintas parlemen. Isu yang dibawa oleh Indonesia dalam Sidang Umum AIPA tidak hanya memperkuat posisi tawar diplomasi legislatif Indonesia, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik bagi anggota legislatif tentang pentingnya isu lingkungan lintas batas. Melalui peran fasilitatif, AIPA turut memperkuat kapasitas kelembagaan DPR RI dalam merespons isu-isu global. Program pertukaran, forum tematik, dan studi banding yang diinisiasi AIPA memperluas wawasan anggota parlemen tentang berbagai pendekatan dan teknologi pengelolaan sampah yang digunakan negara ASEAN lainnya. Hal ini berkontribusi pada proses legislasi yang lebih komprehensif, modern, dan kontekstual terhadap kondisi lokal Indonesia. AIPA memainkan tiga peran utama. Pertama, sebagai aktor normatif, AIPA menghasilkan resolusi yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai, penerapan ekonomi sirkular, dan dukungan terhadap perjanjian internasional. Kedua, AIPA sebagai forum advokasi memfasilitasi diskusi antar parlemen dan menyuarkan isu lingkungan ke dalam agenda legislatif negara anggota. Ketiga, AIPA berperan sebagai fasilitator kerja sama, termasuk dengan ERIA dan mitra eksternal lainnya. Di Indonesia, dampak AIPA terlihat dalam dukungan terhadap kebijakan nasional seperti Perpres No. 83/2018 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Laut.

## **Integrasi Resolusi AIPA dalam Kebijakan Nasional melalui National Plastic Action Partnership (NPAP)**

NPAP merupakan bentuk konkret dari internalisasi resolusi AIPA ke dalam kebijakan nasional. Inisiatif ini menargetkan pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut hingga 70% pada 2025 dan 100% pada 2040, melalui lima pilar strategis: pengurangan plastik tidak perlu, desain ulang produk, daur ulang, sistem pengelolaan limbah, dan pencegahan kebocoran. Resolusi AIPA selaras dengan prinsip-prinsip NPAP: multisektor, kolaboratif, dan partisipatif. Di tingkat lokal, implementasi kebijakan ini tampak nyata, seperti di Kota Samarinda yang menerapkan larangan kantong plastik, mengembangkan Aggregation Center, dan membangun model kolaboratif bersama swasta dan masyarakat sipil. Pengalaman Samarinda mencerminkan bagaimana norma regional AIPA dapat diterapkan secara kontekstual dalam kebijakan daerah. Secara keseluruhan, meskipun bersifat non-binding, resolusi AIPA memiliki kekuatan normatif dan politik yang mendorong terbentuknya sistem kebijakan nasional yang selaras dengan komitmen regional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam pengelolaan lingkungan hidup di Asia Tenggara.

## **Peran AIPA dalam Menangani Sampah Plastik di Indonesia: Tinjauan melalui Konsep Peran Organisasi Internasional**

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) memainkan peran strategis sebagai organisasi internasional dalam penanganan isu lingkungan lintas batas, termasuk sampah plastik laut. Dalam kerangka teori Clive Archer (2001), AIPA menjalankan tiga fungsi utama: *normatif*, *operasional*, dan *advokasi*. Peran normatif tercermin dalam pengembangan wacana regional mengenai ekonomi sirkular, pelarangan plastik sekali pakai, dan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), yang kemudian diadopsi dalam kebijakan Indonesia seperti RUU Ekonomi Sirkular dan pelarangan plastik di sejumlah daerah. Secara operasional, AIPA memfasilitasi kerja sama lintas institusi, mendorong sinergi antara DPR RI, KLHK, dan Kemenkomarves, serta mengusulkan pembentukan ASEAN Marine Plastic Data Observatory. Dalam dimensi advokasi, AIPA memperkuat keterlibatan legislatif dan masyarakat sipil melalui forum diskusi, kampanye lingkungan, dan kerja sama dengan mitra internasional seperti UNEP dan WWF.

Penurunan sampah plastik laut di Indonesia dari 437.000 ton pada 2021 menjadi 260.000 ton pada 2024 (turun 40,5%) menunjukkan bahwa diplomasi legislatif regional yang difasilitasi oleh AIPA turut berkontribusi terhadap keberhasilan nasional. Ini mengukuhkan posisi AIPA sebagai aktor regional yang meskipun tidak mengikat secara hukum, tetap memiliki kekuatan normatif dan politis dalam membentuk arah kebijakan lingkungan kawasan.

AIPA sebagai Arena Diplomasi Legislasi Regional, AIPA berfungsi sebagai arena deliberatif tempat parlemen negara ASEAN, termasuk Indonesia, menyuarakan isu lingkungan maritim. Melalui forum ini, Indonesia memperoleh dukungan kebijakan dan pembelajaran lintas negara. Dalam Sidang AIPA ke-42 dan ke-43, delegasi Indonesia menekankan urgensi penanganan sampah laut, yang kemudian menjadi bagian dari resolusi kolektif AIPA untuk memperkuat implementasi ASEAN Regional Action Plan on Marine Debris (2021–2025). AIPA sebagai Aktor Normatif dalam Pembentukan Kerangka Hukum Regional, AIPA juga bertindak sebagai aktor normatif yang membentuk nilai dan standar kolektif ASEAN dalam pengelolaan sampah plastik laut. Resolusi tahun 2023 mendorong adopsi prinsip circular economy, penguatan EPR, dan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Walaupun tidak bersifat mengikat, resolusi AIPA memiliki kekuatan moral dan politik yang mendorong negara anggota untuk menyesuaikan kerangka hukum nasionalnya. AIPA sebagai Instrumen Dukungan terhadap Kapasitas Legislatif Indonesia AIPA turut memperkuat kapasitas DPR RI melalui pelatihan, pertukaran praktik legislatif, dan kolaborasi teknis dengan mitra seperti UNDP dan UNEP. Inisiatif ini membantu meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan kebijakan, dan kesadaran akan isu lingkungan hidup. Dukungan ini berkontribusi dalam penguatan implementasi regulasi domestik seperti Perpres No. 83 Tahun 2018 dan Permen LHK No. 75 Tahun 2019.

#### 4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa peran *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dalam menanggulangi sampah plastik laut di Indonesia pada tahun 2021– 2024 tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun tidak memiliki kewenangan legislatif yang mengikat, AIPA berhasil menjalankan fungsi normatif dengan membentuk nilai-nilai bersama melalui resolusi lingkungan, fungsi advokatif melalui penyusunan agenda kawasan dan penyadaran legislatif, serta fungsi

fasilitatif melalui dukungan teknis dan diplomasi antar parlemen. AIPA telah menciptakan platform penting untuk diplomasi legislatif yang memperkuat sinergi antar negara ASEAN dalam menghadapi isu sampah plastik laut. Dalam konteks Indonesia, kontribusi AIPA tercermin dalam dorongan terhadap pembentukan dan penyesuaian kebijakan nasional yang sejalan dengan norma kawasan. Resolusi-resolusi AIPA juga telah memicu peningkatan kesadaran lingkungan dalam proses legislasi DPR RI dan mendorong pembentukan kerja sama yang lebih luas dengan mitra internasional. Perlunya penguatan peran AIPA melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang lebih sistematis, peningkatan frekuensi dialog lintas sektor, serta integrasi resolusi ke dalam mekanisme kerja ASEAN secara menyeluruh. Indonesia juga perlu mengoptimalkan keanggotaan aktifnya dalam AIPA untuk memastikan kepentingan nasionalnya terakomodasi dalam agenda kawasan. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan keterlibatan politik yang berkelanjutan, AIPA berpotensi menjadi motor utama perubahan legislatif regional dalam menghadapi tantangan lingkungan abad ke-21, khususnya isu krisis sampah plastik laut. Selain itu, AIPA dapat dijadikan model kerja sama antarpemerintah yang efektif untuk isu-isu transnasional lainnya seperti perubahan iklim dan energi berkelanjutan. Kekuatan utama AIPA terletak pada kemampuannya mengkonsolidasikan suara parlemen negara anggota, sehingga memperkuat legitimasi politik dari kebijakan lingkungan yang diusulkan. AIPA memiliki kontribusi penting dalam penanggulangan sampah plastik laut di Indonesia melalui pendekatan normatif, advokatif, dan fasilitatif. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum, AIPA tetap memberikan pengaruh melalui pembentukan norma dan kerja sama lintas negara. Ke depan, integrasi antara rekomendasi AIPA dan implementasi kebijakan nasional perlu terus diperkuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AIPA Secretariat. (2021). *Report of the 42nd AIPA General Assembly*. Jakarta: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.
- AIPA Secretariat. (2022). *43rd AIPA General Assembly: Proceedings and draft resolutions*. Phnom Penh: National Assembly of the Kingdom of Cambodia. <https://aipasecretariat.org>
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. (2021). *Report of the 42nd General Assembly of AIPA*. <https://aipasecretariat.org>

- 
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. (2021). *Resolution on combating marine plastic debris in ASEAN*. <https://www.aipasecretariat.org>
- ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. Jakarta: ASEAN.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- JDIH BPK RI. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94716/perpres-no-83-tahun-2018>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan nasional pengelolaan sampah plastik tahun 2021*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan capaian pengurangan sampah plastik nasional 2023–2024*. <https://sipsn.menlhk.go.id/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Majalah Masyarakat ASEAN* (Edisi 21, hlm. 54). Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. <https://kemlu.go.id/portal/id/search/arah%20kebijakan%20>
- United Nations Environment Programme. (2018). *Single-use plastics: A roadmap for sustainability* (hlm. vi). Nairobi: UNEP. [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic\\_sustainability.pdf](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf)
- United Nations Environment Programme. (2022). *Negotiating a global treaty to end plastic pollution*. Nairobi: UNEP. <https://www.unep.org>
- World Bank. (2021). *Toward a multisectoral approach to reducing marine plastic pollution in Southeast Asia*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). *Waves of change: Tackling marine plastic pollution in East Asia and Pacific*. <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/campaigns/2023/east-asia-pacific-marine-plastic-pollution>